

ABSTRAK PERATURAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL -JENIS DAN TARIF ATAS JENIS -
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

2024

PERMENKEU RI 105 TAHUN 2024 TANGGAL 13 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 973)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang
Berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No.
225, TLN No. 6994); UU No.9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.147, TLN No.6245), PP
No.69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.268, TLN No.6584); Perpres No. 158 Tahun
2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana
diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat volatil
yang berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jenis
PNBP ini berasal dari kegiatan pelatihan, pendampingan, dan/atau pengembangan
masyarakat desa dan daerah tertinggal, yang tarifnya ditentukan berdasarkan
kontrak kerja sama. Tarif dapat berupa nilai nominal dalam kontrak kerja
berdasarkan lelang, harga patokan industri, atau harga pasar. Dengan pertimbangan
tertentu, tarif dapat ditetapkan sebesar Rp0,00 atau 0%. Semua penerimaan wajib
disetor ke Kas Negara.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2024 dan diundangkan
pada tanggal 19 Desember 2024.

- Lampiran hal 5-6.